

Transaksi Bank Syariah Dengan Non Muslim Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah

Siti Khodijah

ksiti1007@gmail.com

Putra Halomoan Hsb

putrahasb.halomoan@gmail.com

Ihsan Helmi Lubis

ihsan@uinsyahada.ac.id

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Fakultas
Syariah dan Ilmu Hukum

Abstract

This research examines the legal review of Islamic economic law regarding transactions between Islamic banks and non-Muslims in Pasar Sipirok village in South Tapanuli Regency. The background of this research is based on the observation that the cultural characteristics of Non-Muslims, which often include a lack of cooperation, along with the capitalist spirit commonly associated with Non-Muslims, should make conventional banks, which operate under a capitalist system, a promising investment avenue. However, in reality, a significant number of Non-Muslim customers are also interested in saving their funds in Islamic banking. In the Sipirok market village, the residents are not only Muslims but also non-Muslims. Among those who use Islamic banking services, there are 60 people, 10 of whom are non-Muslims. This research is a field study with a qualitative approach from the perspective of Islamic economic law. The data sources in this study consist of two types: primary data and secondary data sources. The data collection techniques in this research are observation, interviews, and documentation. The data analysis technique used by the researcher in this study is inductive qualitative analysis. The research findings indicate that the views of non-Muslims towards Bank Syariah Indonesia are very positive, as it is a bank that shows tolerance towards non-Muslim customers without discriminating based on religion. It represents an opportunity for growth, as the use of contracts from Bank Syariah Indonesia by non-Muslims can be seen as a chance to develop and understand Islamic financial principles. Non-Muslims experience the services and conveniences provided, so it is not surprising that some non-Muslims choose Islamic banks for their savings and other needs. There are three factors that attract non-Muslims in the village of Pasar Sipirok to use products from Bank Syariah Indonesia: promotion, service, and service reputation.

Keywords: Transactions, Indonesia Sharia Bank, Sharia Economic Law

Abstrak

Penelitian ini meneliti tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap transaksi antara bank syariah dengan non muslim di desa pasar sipirok di kabupaten tapanuli selatan. Latar belakang dalam penelitian ini adalah mengingat bahwa karakteristik budaya Non-Muslim yang kurang bisa bekerjasama, dan jiwa kapitalisme yang lazim melekat pada kalangan Non-Muslim, sewajarnya menjadikan bank konvensional yang memiliki sistem kapitalis sebagai sarana investasi yang menjanjikan. Namun kenyataannya, sebagian besar nasabah Non-Muslim juga tertarik untuk menyimpan dananya di perbankan Syariah. Di desa pasar sipirok yang merupakan penduduknya bukan hanya muslim saja tetapi ada penduduk non muslim, dari yang menggunakan jasa pihak perbankan syariah terdapat 60 orang 10 diantaranya adalah yang bukan beragama non muslim. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dari tinjauan hukum ekonomi syariah, adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber data yaitu data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah kualitatif induktif. Hasil penelitian yaitu Pandangan non muslim terhadap Bank Syariah Indonesia Bank sangat bagus dikarenakan merupakan sebuah bank yang ada toleransinya terhadap nasabah non muslim tanpa harus membeda-bedakan agama, dan merupakan salah satu kesempatan untuk berkembang, karena penggunaan akad Bank Syariah Indonesia oleh non muslim dapat di anggap sebagai kesempatan untuk berkembang dan bisa memahami prinsip keuangan Islam non muslim merasakan pelayanan dan kemudahan yang berikan, jadi tidak heran terdapat beberapa non muslim memilih bank syariah tempat dia menabung dan lain-lainya. Ada tiga faktor-faktor penyebab yang menarik non muslim desa Pasar Sipirok menggunakan produk Bank Syariah Indonesia ada tiga yaitu promosi, pelayanan, reputasi pelayanan.

Kata Kunci : Transaksi, Bank Syariah Indonesia, Hukum Ekonomi Syariah.

A. Pendahuluan

Perbankan syariah merupakan suatu badan usaha yang berfungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan penyalur dana kepada masyarakat, yang sistem dan mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan hukum Islam sebagaimana yang diatur dalam *Al-Quran* dan *Al-Hadis*. akad yang digunakan dalam operasional perbankan syariah dimana terdapat dua akad pokok yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijara*. Akad *tabarru'*¹ adalah akad yang tidak mengandung unsur keuntungan atau balasan berupa uang atau hal lain, sedangkan akad *tijara* adalah akad yang mengharuskan pihak lain membayar baik

¹ Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta : Kencana, 2012), Hlm. 427.

Transaksi Bank Syariah...

Siti Khodijah, dkk...

berupa uang maupun lainnya. Akad *tabarru'* maupun *tijara* ini keduanya kemudian terbagi atas berbagai macam akad yang kemudiannya dimodifikasi sehingga dapat digunakan di dalam transaksi perbankan modern. Akad ini digunakan secara luas baik itu untuk produk pinjaman, kredit, maupun jasa, sehingga dalam operasional perbankan syariah diharapkan dapat sesuai dengan syariah dan menghindari unsur *riba*, *gharar* dan *maysir*.²

Perbandingan akad bank syariah dengan konvensional dalam konteks pembiayaan Di dalam penyaluran dana, sistem yang dianut perbankan konvensional maupun perbankan syariah hampir sama dalam menyalurkan dananya baik itu dengan pemberian kredit maupun pemberian pembiayaan oleh bank kepada nasabahnya.³ Namun secara spesifik ada landasan hukum perjanjian atau akad yang membedakannya dimana jika perbankan konvensional berlandaskan pada hukum perjanjian sebagaimana yang tertuang dalam KUHPerdata sedangkan dalam perbankan syariah berlandaskan pada hukum akad yang diatur dalam syariat Islam (hukum Islam) dan KHES.

Di desa pasar sipirok yang merupakan penduduknya bukan hanya muslim saja tetapi ada penduduk non muslim, yang menggunakan jasa pihak perbankan syariah terdapat 60 orang yang beragama muslim 10 diantaranya adalah yang bukan beragama non muslim.

Munculnya Bank Syariah dieluh-eluhkan sebagai Bank yang tahan terhadap terjangan krisis karena bank syariah menggunakan sistem bagi hasil yang tidak terpengaruh oleh naik-turunnya tingkat suku bunga.⁴

Ajaran dan Syariat Islam memiliki tujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi seluruh manusia. Pada dasarnya hukum Islam hendak mewujudkan kebaikan yang hakiki bagi manusia baik secara individu maupun secara sosial.⁵ Hal itu dikarenakan sebahagian masyarakat muslim menghendaki adanya perbankan yang bebas dari *riba*.⁶

Apabila rukun dan syarat-syarat dalam kontrak perbankan tidak terpenuhi berarti kontrak dianggap batal secara hukum. Kewajiban memenuhi apa yang dijanjikan itulah yang disebut sebagai pemenuhan prestasi, sedangkan apabila

² Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta : Kencana, 2012), Hlm. 427.

³ Rozalinda, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015) Hlm. 01.

⁴ Feri Irawan, "Pengaruh Faktor Permodalan, Kualitas Aset Dan Likuiditas Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah," *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* Vol. 8, no. 2 (2022): Hlm. 127.

⁵ Ikhwanuddin Harahap, "Pendekatan Al-Maslahah Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial". *Yurisprudencia* Vol. 3, no. 1 (2017). Hlm. 77

⁶ Nurhadi, "Halal Haram Akad Murabahah Bil Wakalah Pembiayaan Perbankan Syariah," *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* Vol. 6, no. 1 (2020): Hlm. 75.

salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya, maka itulah yang disebut wanprestasi.⁷

Sebagaimana yang telah penulis paparkan diatas, maka ada dua hal yang ingin penulis teliti, yaitu pandangan non muslim di desa terhadap akad yang digunakan di Bank Syariah Indonesia dan faktor-faktor yang menarik minat non muslim di desa pasar sipirok menggunakan produk pada Bank Syariah Indonesia. Mengingat bahwa karakteristik budaya Non-Muslim yang kurang bisa bekerjasama, dan jiwa kapitalisme yang lazim melekat pada kalangan Non-Muslim, sewajarnya menjadikan bank konvensional yang memiliki sistem kapitalis sebagai sarana investasi yang menjanjikan. Namun kenyataannya, sebagian besar nasabah Non-Muslim juga tertarik untuk menyimpan dananya di perbankan Syariah. Keputusan masyarakat Non-Muslim menjadi nasabah di bank syariah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Dari uraian latar belakang di atas diatas penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut lebih lanjut. Dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Antara Bank Syariah Dengan Non Muslim”.

B. Metode Penelitian

Pada dasarnya jenis penelitian ini adalah studi lapangan atau dengan kata lain peneliti turun secara langsung ke tempat yang dijadikan lokasi penelitian untuk melihat fenomena ataupun problem di tengah-tengah masyarakat yang ingin diteliti.⁸

Penelitian ini di laksanakan di KCP Bank Syariah Indonesia Sipiok, peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan lokasi tersebut merupakan terjadinya pelaksanaan kegiatan perbankan syariah dengan non Muslim. Adapun sumber data adalah sumber data primer yaitu melakukan wawancara langsung dengan nasabah non muslim, pegawai bank syariah Indonesia KCP Sipiok, dan alim ulama. Sumber data skunder merupakan sumber data pelengkap yang didapatkan dalam bentuk buku, jurnal dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah penelitian deskriptif yang mana buat mendeskripsikan serta menganalisis sesuatu kejadian, fenomena, perilaku, keyakinan, kegiatan sosial, anggapan ataupun pemikiran. untuk mengetahui, mengamati, menganalisis dan menggambarkan keadaan sesungguhnya yang terjadi,⁹ pada Bank Syariah Indonesia KCP Sipiok Masalah

⁷Neila Hifzi Siregar, “Tinjauan Hukum Perjanjian Syariah Terhadap Klausul Meninggal Dunia Dalam Kontrak Pembiayaan Bank Syariah”. *Jurnal Yurisprudentia*, Vol. 5, no. 2 (2019)

⁸ Ihsan Helmi Lubis and Mu’adil, “Urgensi Etika Dalam Keabsahan Jual Beli (Studi Kasus Di Pasar Raya Sangkumpal Bonang)”. *Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah*, Vol. 3, no. 1 (2023), Hlm. 90

⁹ Sukur Kolil, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Pustaka Media, 20006), Hlm. 134.

Transaksi Bank Syariah...

Siti Khodijah, dkk...

yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Antara Bank Syariah Dengan Non Muslim.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok Letaknya cukup strategis berada di pinggir jalan, mudah dijangkau dan ditemukan. Selain letaknya yang cukup strategis, kantor Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok juga didesain sedemikian rupa agar nyaman untuk dikunjungi para nasabah. Enam sofa panjang berjejer rapi di dalam ruang tunggu kantor untuk digunakan nasabah. Banner iklan produk Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok berdiri kokoh di atas sofa paling depan. Untuk menambah kenyamanan nasabah, dan agar para nasabah tidak kepanasan AC ruangan dihidupkan. Selain itu untuk menghilangkan kejenuhan nasabah saat mengantri di bank, pihak bank juga menyediakan berbagai ragam bacaan seperti majalah dan berbagai macam judul koran. Televisi berukuran sedang yang dipajang di bagian atas langit-langit kantor juga disediakan untuk mengusir kejenuhan nasabah saat mengantri di bank.¹⁰

Bank syariah secara yuridis normatif dan yuridis empiris diakui keberadaannya di Negara Indonesia. Pengakuan secara yuridis normatif tercatat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, sedangkan secara yuridis empiris, bank syariah diberi kesempatan dan peluang yang baik untuk berkembang di seluruh wilayah Indonesia. Upaya intensif pendirian bank syariah di Indonesia dapat ditelusuri sejak tahun 1988, yaitu pada saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang mengatur deregulasi industri perbankan di Indonesia, dan para ulama waktu itu telah berusaha mendirikan bank bebas bunga.¹¹

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur bank beroperasi secara ganda (dual system bank), dikeluarkan UU No. 23 Tahun 1999 yang mengatur kebijakan moneter yang didasarkan prinsip syariah, kemudian dikeluarkan Peraturan Bank Indonesia tahun 2001 yang mengatur kelembagaan dan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah, dan pada tahun 2008 dikeluarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Pengaturan (regulasi) perbankan syariah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi stakeholder dan memberikan keyakinan kepada masyarakat luas dalam menggunakan produk dan jasa bank syariah.¹² Bank syaria'ah bukan hanya diperuntukkan untuk yang beragama muslim saja akan

¹⁰ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), Hlm. 5.

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Pustaka Alfabeta, 2006), Hlm. 6.

¹² Direktorat Perbankan Syaria'ah, *Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah* (Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah, 2011), Hlm. 5.

Transaksi Bank Syariah...

Siti Khodijah, dkk...

tetapi juga untuk kalangan non muslim, dan berdasarkan obeservasi awal tidak sedikit kalangan non muslim yang menjadi nasabah bank syariah Indonesia.

Ada tiga faktor yang menarik minat non muslim di desa pasar sipirok menggunakan produk pada bank syariah Indonesia yaitu:

1. Promosi

Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok sudah cukup aktif dalam melakukan promosi melalui berbagai media informasi baik secara audio, visual maupun audio visual. Promosi yang memanfaatkan berbagai media informasi yang ada, mulai dari radio, koran, brosur, baliho ataupun spanduk, media sosial seperti facebook melalui akun page facebooknya twetter, website dan juga melalui iklan lainnya. Selain itu sales marketing Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok juga aktif promosi dengan melakukan silaturahmi kepada pihak-pihak yang mempunyai usaha, seperti usaha warung makan, restoran dll. Hasil wawancara terhadap responden yang menyatakan Bank Syariah Indonesia sudah cukup aktif dalam melakukan promosi melalui berbagai media informasi baik secara audio, visual maupun audio visual.

2. Fasilitas

Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok memberikan berbagai fasilitas untuk memuaskan nasabahnya. Salah satu fasilitas yang diberikan Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok adalah produk yang beraneka ragam serta menarik. yang mempunyai fasilitas saldo awal ringan 50.000, gratis biaya administrasi bulanan tabungan, gratis biaya bulanan kartu ATM, gratis biaya tarik tunai di ATM Bank Syariah Indonesia, Bersama dan Prima, Gratis biaya cek saldo ATM Sumut. Dari berbagai penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa fasilitas ternyata mempengaruhi non muslim untuk menjadi nasabah di Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok.

3. Reputasi Pelayanan

Menurut pengamatan penulis, reputasi pelayanan dari Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok sudah cukup bagus.¹³ Nama baik Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok juga bagus dimata nasabah. Salah satu nasabah non muslim yang penulis temui yaitu Bagas menyampaikan bahwa: "Dari info yang saya dapat dari marketing perumnas, nama baik Bank Syariah bagus dan disini pelayanan kredit perumahan paling bagus pelayanannya".¹⁴

¹³ Adirmanwan, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018). Hlm. 25.

¹⁴ Wawancara bersama Bagas selaku Nasabah non Muslim Pada Tanggal 19 April 2024 Pukul 13:00 WIB.

Transaksi Bank Syariah...

Siti Khodijah, dkk...

Selain itu satpam, *customer services*, dan teller dalam melayani nasabah sopan, sungguh-sungguh dan ramah. Saat memasuki kantor Bank Syariah Indonesia KCP Sapiro, kita akan disambut oleh salam dan sapaan ramah satpam bank yang akan membukakan pintu serta menanyakan keperluan kita datang ke bank untuk kemudian dibantu diarahkan dan diberikan nomor antrian nasabah.

Customer servis mengalami beberapa kendala pada saat melayani nasabah non muslim yaitu: "Ketika menjelaskan produk dan layanan yang berbasis syariah kepada nasabah non muslim yang belum familiar dengan konsep-konsep syariah, keterbatasan produk dan layanan ada beberapa kemungkinan bahwa nasabah non muslim memiliki kebutuhan yang tidak sepenuhnya terpenuhi oleh produk dan layanan di bank syariah Indonesia."¹⁵

Dari berbagai penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa reputasi pelayanan ternyata menjadi salah satu alasan non muslim untuk menjadi nasabah di Bank Syariah Indonesia KCP Sapiro. "Perjanjian antara nasabah non muslim dengan bank syariah Indonesia sah-sah saja, dan tergantung pada prinsip-prinsip syariah yang dilakukan ketika transaksi, yang pada umumnya dalam Islam ketika melakukan transaksi harus memenuhi prinsip yang utama yaitu tidak mengandung riba, memiliki keadilan dan kesetaraan, tidak melanggar prinsip syariah."¹⁶

Dari hasil wawancara tersebut bisa dikatakan bahwa akad perjanjian antara bank syariah Indonesia dengan non muslim sah tentu saja harus dengan keadilan dan kesetaraan, tidak membedakan non muslim dengan muslim, harus sama-sama disetarakan.

Akad (Akad) adalah perjanjian yang mengikat antara penawaran (ijab) dan penerimaan (kabal) dengan cara yang disetujui oleh Syariah, yang membawa akibat hukum pada subjeknya. Ijabre mengacu pada pernyataan pihak pertama mengenai isi perjanjian yang diinginkan, sedangkan kabal mengacu pada pernyataan pihak kedua yang menerimanya.¹⁷

Pada dasarnya tidak ada perbedaan akad yang terjadi pada lembaga keuangan syariah dengan nasabah non-Muslim, jelas dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tertulis rukun dan syarat akad terdiri atas:

¹⁵ Wawancara bersama customer servis Bank Syariah Indonesia Pada Tanggal 20 April 2024 Pukul 12: 45WIB.

¹⁶ Wawancara bersama Alim Ulama Pada Tanggal 21 April 2024 Pukul 12: 45WIB.

¹⁷ Junaidi Abdullah, "Analisis Asas-Asas Konsensualisme Di Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Iqtishadia* Vol. 8, no. 2 (2015): Hlm. 28.

Transaksi Bank Syariah...

Siti Khodijah, dkk...

a. Pihak-pihak yang berakad

Pihak-pihak yang berjanji, yang dikenal sebagai *Al-'Aqidain*, merujuk kepada individu, persekutuan, atau badan hukum yang memiliki kemampuan atau kualifikasi untuk melakukan tindakan hukum. Mereka adalah orang-orang yang terlibat dalam suatu kontrak.¹⁸

b. Objek akad

Adapun objek akad yaitu :

- 1) Obyek transaksi harus ada pada saat akad.
- 2) Objek transaksi harus merupakan harta yang halal menurut syariat Islam, sepenuhnya milik pemilikinya.
- 3) Obyek transaksi harus dapat diserahkan pada saat akad atau di kemudian hari. Harus ada kejelasan mengenai obyek transaksi, artinya penjual dan pembeli mengetahui dengan jelas sifat, bentuk, karakteristik, dan harga barang tersebut.
- 4) Obyek transaksi harus dapat diserahkan pada saat akad atau di kemudian hari. Harus ada kejelasan mengenai obyek transaksi, artinya penjual dan pembeli mengetahui dengan jelas sifat, bentuk, karakteristik, dan harga barang tersebut.¹⁹

c. Kesepakatan

Banyak pihak (lebih dari satu pihak). Suatu perjanjian tidak dapat dibuat hanya dengan satu pihak saja, baik pihak yang mengajukan (ijab) maupun pihak yang menerimanya (qabul), karena setiap perjanjian memerlukan paling sedikit dua pihak. Namun, seseorang dapat mendelegasikan atau memberi wewenang kepada orang lain untuk mengadakan perjanjian atas namanya.²⁰

Nasabah merupakan seseorang yang menunggu untuk mendapatkan pelayanan dari lembaga keuangan dalam hal ini lembaga keuangan syariah. Nasabah juga merupakan orang yang bisa berhubungan dengan Bank atau menjadi pelanggan Bank (dalam hal keuangan). Sesuai dengan ketentuan dengan Undang-Undang No 7 Tahun 1992 pasal 1 angka 11 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, secara yuridis nasabah diartikan sebagai pihak yang menggunakan jasa Bank. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun

¹⁸ Ramli Semmawi, "Urgensi Akad Dalam Hukum Ekonomi Islam," *Jurnal Al-Syir'ah* Vol. 8, no. 2 (2010): Hlm. 508.

¹⁹ Ihsan Helmi Lubis, "The Pillars And Conditions Of A Contract In Muamalat Transactions," *Jurnal Huku Ekonomi Syariah* Vol. 2, no. 1 (2020): Hlm. 18.

²⁰ Siti Mustaghfiroh and Mila Widiastuti, "Penentuan Harga Dalam Jual Beli Jagung Tebasan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 1, no. 2 (2022): Hlm. 85.

Transaksi Bank Syariah...

Siti Khodijah,dkk...

2008 tentang Perbankan Syariah, nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank syariah dan atau Unit Usaha Syariah. Nasabah non-Muslim pun berhak mendapatkan fasilitas seperti yang di dapatkan nasabah Muslim di dalam lembaga keuangan syariah tanpa membeda-bedakannya.²¹

Jadi dapat disimpulkan bahwa menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tidak ada perbedaan kedudukan antara nasabah Muslim dengan nasabah non-Muslim apabila terpenuhi rukun dan syaratnya, sedangkan nasabah merupakan orang yang menggunakan jasa-jasa perbankan untuk melakukan transaksi keuangan, seperti penyimpanan dana investasi, fasilitas dana, dan lain sebagainya, yang berlaku untuk nasabah Muslim dan non-Muslim.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh peneliti tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Antara Bank Syariah Dengan Non Muslim. Pandangan non muslim terhadap Bank Syariah Indonesia Bank sangat bagus dikarenakan merupakan sebuah bank yang ada toleransinya terhadap nasabah non muslim tanpa harus membeda-bedakan agama, dan merupakan salah satu kesempatan untuk berkembang, karena penggunaan akad Bank Syariah Indonesia oleh non muslim dapat di anggap sebagai kesempatan untuk berkembang dan bisa memahami prinsip keuangan Islam non musli merasakan pelayanan dan kemudahan yang berikan, jadi tidak heran terdapat beberapa non muslim memilih bank syariah tempat dia menabung dan lain-lainya.

Faktor-faktor penyebab yang menarik non muslim desa Pasar Sipirok menggunakan produk Bank Syariah Indonesia ada tiga yaitu: Promosi, Pelayanan dan Reputasi Pelayanan. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tidak ada perbedaan kedudukan antara nasabah Muslim dengan nasabah non-Muslim apabila terpenuhi rukun dan syaratnya, sedangkan nasabah merupakan orang yang menggunakan jasa-jasa perbankan untuk melakukan transaksi keuangan, seperti penyimpanan dana investasi, fasilitas dana, dan lain sebagainya, yang berlaku untuk nasabah Muslim dan non-Muslim. jelas dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tertulis rukun dan syarat akad terdiri atas: Pihak-pihak yang berakad, Objek akad, Tujuan pokok akad dan Kesepakatan

Referensi

Abdullah, Junaidi. "Analisis Asas-Asas Konsensualisme Di Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal Iqtishadia* Vol. 8, no. 2 (2015).

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Nasabah.

Transaksi Bank Syariah...

Siti Khodijah, dkk...

- Adirmanwan, A. Karim. *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Dasar- Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alfabeta, 2006.
- Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Harahap, Ikhwanuddin. "Pendekatan Al-Maslahah Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial." *Jurnal Yurisprudentia* Vol 3, no. 1 (2017).
- Irawan, Feri. "Pengaruh Faktor Permodalan, Kualitas Aset Dan Likuiditas Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah." *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* Vol. 8, no. 2 (2022).
- Kolil, Sukur. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Pustaka Media, 2006.
- Lubis, Ihsan Helmi. "The Pillars And Conditions Of A Contract In Muamalat Transactions." *Jurnal Huku Ekonomi Syariah* Vol. 2, no. 1 (2020).
- Lubis, Ihsan Helmi, and Faizin Mu'adil. "Urgensi Etika Dalam Keabsahan Jual Beli (Studi Kasus Di Pasar Raya Sangkumpul Bonang)." *Yurisprudentia, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 9, no. 1 (2023).
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mustaghfiroh, Siti, and Mila Widiastuti. "Penentuan Harga Dalam Jual Beli Jagung Tebasan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 1, no. 2 (2022).
- Nurhadi. "Halal Haram Akad Murabahah Bil Wakalah Pembiayaan Perbankan Syariah." *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* Vol. 6, no. 1 (2020).
- Rozalinda. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Semmawi, Ramli. "Urgensi Akad Dalam Hukum Ekonomi Islam." *Jurnal Al-Syir'ah* Vol. 8, no. 2 (2010).
- Siregar, Neila Hifzhi. "Tinjauan Hukum Perjanjian Syariah Terhadap Klausul Meninggal Dunia Dalam Kontrak Pembiayaan Bank Syariah" 5, no. 2 (2019).
- Syaria'ah, Direktorat Perbankan. *Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah*. Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah, 2011.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Nasabah.
- Wawancara bersama Alim Ulama Pada Tanggal 21 April 2024 Pukul 12: 45WIB.
- Wawancara bersama customer servis Bank Syariah Indonesia Pada Tanggal 20 April 2024 Pukul 12: 45WIB.

Transaksi Bank Syariah...

Siti Khodijah,dkk...

Wawancara bersama Mas Bagas selaku Nasabah non Muslim Pada Tanggal 19 April 2024 Pukul 13:00 WIB.